



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 101/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM NONAKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PERIODE TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan umum nonakademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Nonakademik Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : Hasil Sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 8 Agustus 2022, 4, 11 dan 20 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG KEBIJAKAN UMUM NONAKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Majelis Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat UNP adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang berdasarkan fungsi MWA UNP.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
10. Alumni UNP merupakan setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNP.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN UNP

Pasal 2

UNP memiliki visi menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional.

Pasal 3

UNP memiliki misi:

- a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
- b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
- d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
- e. melaksanakan kerja sama internasional.

Pasal 4

UNP memiliki tujuan:

- a. terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
- c. menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- d. menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
- e. memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; dan
- f. terlaksananya kerja sama pada tingkat internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memberikan pedoman tata kelola dan program pengembangan UNP dalam menjamin terwujudnya visi, terlaksana misi dan tercapainya tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan UNP;
- b. memastikan terlaksananya tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan umum UNP di bidang nonakademik;

- c. memberikan pedoman kepada pimpinan UNP dalam menyusun dan menetapkan serta menyelenggarakan kebijakan operasional dalam bidang nonakademik; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam menyusun dan menetapkan serta melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan umum UNP di bidang nonakademik UNP.

BAB IV KEBIJAKAN UMUM

Pasal 6

Kebijakan Umum UNP bidang nonakademik meliputi:

- a. keuangan;
- b. organisasi dan tata kelola;
- c. kekayaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. sarana dan prasarana;
- f. kerja sama;
- g. penjaminan mutu;
- h. investasi dan pengembangan usaha;
- i. kemahasiswaan; dan
- j. alumni.

Bagian Pertama Kebijakan Bidang Keuangan

Pasal 7

Kebijakan umum bidang keuangan meliputi:

- a. upaya peningkatan 5% per-tahun sumber pendapatan yang berasal dari selain APBN;
- b. sumber pendapatan selain APBN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berasal dari:
 - 1. masyarakat;
 - 2. biaya pendidikan;
 - 3. pengelolaan dana abadi;
 - 4. usaha UNP;

5. kerjasama tridharma perguruan tinggi;
 6. pengelolaan kekayaan UNP;
 7. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 8. pinjaman; dan/atau
 9. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penerimaan UNP yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
 - d. upaya peningkatan secara bertahap penerimaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 untuk komponen biaya pendidikan;
 - e. pendapatan UNP yang bersumber dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
 - f. pendapatan UNP yang bersumber dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8 harus mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. pencarian sumber dana alternatif yang berkelanjutan, termasuk dana abadi sehingga tercipta peningkatan jumlah dan sumber pendanaan bagi pembiayaan penyelenggaraan manajemen, operasional, dan investasi; dan
 - h. pengembangan semua kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis teknologi dan kewirausahaan yang mengutamakan kemanfaatan sosial (*socio-technological-entrepreneurship*) dan optimalisasi fungsi aset.

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan UNP diarahkan pada:

- a. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b. penggunaan keuangan untuk mendukung sistem organisasi dan tata kelola berdasarkan prinsip

- profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan asas manfaat;
- c. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik;
 - d. penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia; dan
 - e. kepatuhan penggunaan keuangan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Kedua

Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata Kelola

Pasal 9

Organisasi dan Tata Kelola UNP diarahkan pada:

- a. penataan kelembagaan pada semua sistem pendukung sehingga tercapai integrasi pada tataran Universitas;
- b. upaya mengedepankan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*);
- c. prinsip efisien, efektif, dan dinamis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- d. penguatan budaya kerja meliputi integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajaran, meritokrasi, kolaboratif, komunikatif dan tanpa pamrih;
- e. penerapan tata kelola untuk pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- f. penguatan tata kelola berbasis teknologi sistem informasi; dan
- g. penguatan tata kelola untuk pencapaian perguruan tinggi bertaraf dunia (*world class university*) melalui upaya:
 - 1. peningkatan reputasi akademik (*Academic reputation*) yang berkualitas internasional untuk menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;

2. penguatan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam atau di luar negeri untuk mendapatkan dana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. peningkatan reputasi pengguna lulusan melalui perusahaan, pemerintah dan organisasi bertaraf internasional;
4. peningkatan sitasi dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa yang bereputasi;
5. peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. peningkatan kerja sama internasional dengan perguruan tinggi luar negeri yang berada pada QS-100 *by Subject*;
7. peningkatan kerja sama dengan perusahaan berskala global, lembaga pemerintah dan organisasi bertaraf internasional; dan
8. upaya meningkatkan posisi UNP dalam jajaran WCU.

Bagian Ketiga

Kebijakan Bidang Kekayaan

Pasal 10

Kekayaan UNP bersumber dari:

- a. kekayaan awal;
- b. hasil pendapatan UNP;
- c. bantuan atau hibah dari pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan Kekayaan diarahkan pada:

- a. peningkatan nilai tambah kekayaan UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- b. pencatatan kepemilikan kekayaan UNP termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya;
- c. pemanfaatan maksimal bagi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- d. pengelolaan secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengembangan UNP dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
- e. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kebijakan Bidang Sumber daya Manusia

Pasal 12

Pengelolaan sumber daya manusia diarahkan pada:

- a. pengembangan sistem manajemen penerimaan pegawai UNP nonpegawai negeri sipil berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan manajemen kepegawaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan;
- c. pengembangan budaya dan pola pikir (*mindset*) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berwawasan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- d. pemenuhan standar kualitas dan standar kecukupan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengembangan universitas melalui pembinaan dan pengembangan karir secara berkelanjutan;
- e. penguatan nilai dasar dan budaya kerja UNP;
- f. penciptaan suatu budaya kerja yang kondusif untuk berkarya dan berprestasi;
- g. pengembangan manajemen berbasis sistem kecakapan (*merit system*) dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*);

- h. penyusunan *roadmap* pengembangan sumber daya manusia yang mengacu ke profesionalisme dan kepakaran;
- i. penyetaraan hak dan kewajiban pegawai UNP nonpegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban pegawai UNP pegawai negeri sipil; dan
- j. perolehan penghasilan lainnya bagi pegawai UNP dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Kebijakan bidang sarana prasarana diarahkan pada:

- a. penuntasan pendataan (inventarisasi) dan kepastian hukum terhadap seluruh aset UNP sesuai dengan konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. pemantapan pemetaan dan master plan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki UNP secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNP;
- d. penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional dan internasional tentang pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan fasilitas kampus secara efisien dan optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Smart Campus*);
- f. pengembangan asrama mahasiswa yang dapat menampung mahasiswa UNP selama tahun pertama yang dibekali dengan program pendidikan karakter;

- g. pengelolaan dan pengembangan laboratorium yang dapat digunakan untuk kegiatan akademik dan kerjasama riset;
- h. penjadwalan program pemeliharaan dan kualitas sarana dan prasarana secara berkelanjutan;
- i. efisiensi penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNP dengan memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam;
- j. perlindungan dan pelestarian sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis;
- k. peningkatan kenyamanan, ketentraman, dan keamanan kehidupan kampus; dan
- l. peningkatan fasilitas teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola.

Bagian Keenam

Kebijakan Bidang Kerjasama

Pasal 14

Kerja sama diarahkan pada:

- a. penguatan jejaring kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak untuk menghasilkan peningkatan nilai tambah dan kekayaan UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dengan tujuan untuk pengembangan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
- d. optimalisasi pendayagunaan sumber daya UNP.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Bidang Penjaminan Mutu

Pasal 15

Penjaminan Mutu diarahkan pada:

- a. penumbuhan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan terhadap mutu;
- b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- c. penyediaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada seluruh bidang;
- d. semua unit di UNP untuk bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- e. pemberian layanan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu yang berbasis sistem informasi;
- g. penerapan sistem penjaminan mutu yang transparan, akuntabel, dan auditabel; dan
- h. upaya mewujudkan keterjaminan mutu yang berkelanjutan dengan melakukan evaluasi, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

Bagian Kedelapan
Kebijakan Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha

Pasal 16

Investasi dan pengembangan usaha diarahkan pada:

- a. peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNP;
- b. besaran investasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset;
- c. peningkatan jenis usaha komersial;
- d. pengembangan investasi berbentuk badan atau satuan usaha komersial yang mendukung fungsi utama UNP

- selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pembentukan *Holding Company* untuk melaksanakan investasi komersial;
 - f. pemberian kesempatan investasi pada satuan pengelola usaha UNP sesuai dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNP, dan tujuan pendidikan karakter bangsa untuk pengembangan sarana pembelajaran kewirausahaan;
 - g. pengembangan investasi dengan skala prioritas berdasar asas keunggulan, kesinambungan, kemanfaatan dan keselarasan dengan misi dan tujuan UNP; dan
 - h. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kebijakan Bidang Kemahasiswaan

Pasal 17

Kebijakan bidang kemahasiswaan diarahkan pada penguatan:

- a. penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang memiliki nilai dasar:
 - 1. Pancasila;
 - 2. keimanan dan ketakwaan;
 - 3. kebenaran hakiki;
 - 4. religius, edukatif, dan ilmiah;
 - 5. hak asasi manusia;
 - 6. nasionalis dan demokratis; dan
 - 7. alam takambang jadi guru.
- b. pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru yang efektif, efisien dan berkeadilan;
- c. pengembangan potensi kepribadian, daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, terampil, kompeten, berbudaya dan memiliki kepekaan sosial;
- d. implementasi tingkah laku sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; dan

- f. pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Kesepuluh
Kebijakan Bidang Alumni

Pasal 18

Kebijakan bidang alumni diarahkan pada penguatan silaturahmi, kekeluargaan, kepedulian, jejaring, kemitraan, karir, dan kesejahteraan yang berkontribusi terhadap pengembangan UNP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini sebagai acuan Pimpinan UNP dalam mengambil kebijakan dan/atau keputusan di bidang nonakademik.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Z. Mawardi Effendi

Putra Jaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni